



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 2-12-2018
	PARAF

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan dan optimalisasi pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran biaya pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dengan telah ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dapat menetapkan tarif pelayanan Badan Pelayanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 74 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pemerintah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
10. Pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedik dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditunjukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

11. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG, untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
12. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain lain.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
15. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
16. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi *okupasional*, terapi wicara, *ortotik/ prostetik*, jasa psikologi, pekerja sosial medis dan rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
19. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, petugas dirung rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan gizi terapan.
20. Pelayanan diluar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedik dan tenaga lainnya diluar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
21. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran yang meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pelayanan Ambulance, mobil jenazah, dan layanan yang merupakan hasil kerja sama meliputi praktik pendidikan kesehatan. Penelitian kesehatan dan layanan studi banding yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
23. Penggunaan mobil ambulance atau mobil jenazah adalah kegiatan mengantar pasien atau jenazah.
24. Praktek Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedik dan non paramedik yang ditujukan kepada praktik baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktik klinik, non klinik, studi banding, pengambilan data dan atau penelitian.
25. Praktik Klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus klinik.
26. Praktik Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus non klinik.

27. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayan praktik klinik maupun nonklinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
28. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
29. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
30. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
31. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas atas sarana pemakaian alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta perawatan lainnya.
32. Tarif pelayanan BLUD UPTD Puskesmas adalah imbalan barang atas jasa yang diberikan kepada BLUD UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang dapat menutup seluruh atau sebagian dari unit pelayanan.
33. Penjamin adalah orang pribadi atau badan Hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
34. Pasien miskin atau tidak mampu adalah orang sakit yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah serta gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tarif pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan dan tindakan di klinik umum;
 - b. pemeriksaan dan tindakan di klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
 - c. pemeriksaan dan tindakan di Klinik Gigi dan Mulut;
 - d. pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) terbatas;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. pelayanan pengembangan;
 - h. konsultasi;
 - i. penunjang diagnostik; dan
 - j. pelayanan di luar gedung;
- (2) Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - b. praktik klinik;
 - c. pelayanan non klinik;
 - d. pelayanan studi banding;

- e. pelayanan pengambilan data dan atau penelitian; dan
- f. pelayanan legalisasi dan persewaan.

BAB II
KEBIJAKAN TARIF
Pasal 4

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD UPTD Pukesmas ditanggung bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) BLUD UPTD Pukesmas memungut biaya sebagai imbalan jasa pemberian pelayanan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan pendapatan fungsional BLUD UPTD Pukesmas.
- (4) Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD UPTD Pukesmas harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas kepatutan dan keadilan serta kompetisi atau persaingan yang sehat.
- (5) Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD UPTD Pukesmas untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis dengan azas tidak saling merugikan.
- (6) Kepala Dinas dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dan/atau biaya kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bagi pasien tidak mampu dan/atau pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 5

- (1) Tarif Pelayanan BLUD UPTD Pukesmas meliputi pelayanan yang diberikan di Pukesmas Keliling dan pelayanan *home care*.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud di ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rawat jalan, yaitu:
 - 1. umum
 - 2. KIA dan KB; dan
 - 3. Gigi dan mulut
 - b. Pelayanan UGD terbatas;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan pengembangan;
 - f. Konsultasi;
 - g. Penunjang diosnostik; dan
 - h. Pelayanan diluar gedung;
- (4) Jenis pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Praktek ambulance dan praktek jenazah ;
 - b. Praktek klinik;
 - c. Praktek non klinik;
 - d. Pelayanan studi banding;

- e. Pelayanan pengambilan data dan/atau penelitian; dan
 - f. Pelayanan legalisasi dan persewaan
- (5) Tarif jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan dan menganut azas kepatutan.

BAB IV
BESARAN TARIF
Pasal 6

Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan mutu pelayanan kepada pasien, perhitungan dan penyusunan tarif pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan pola pengelolaan keuangan BLUD dilakukan oleh BKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 569

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 3-12-2018
	PARAF 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
I	I	PELAYANAN KESEHATAN										
A	A	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK UMUM										
a	a	Pemeriksaan dan Tindakan di Klinik Umum										
1	1	Rawat Jalan Umum	2,500	0	5,000	0	5,088	12,588	6,653	19,241	19,200	
2	2	Keur Dokter	2,500	0	0	0	5,088	7,588	5,316	12,904	14,000	
3	3	Pemeriksaan Caten	2,500	0	0	0	5,088	7,588	5,316	12,904	14,000	
4	4	Pemeriksaan ANC Terpadu dokter umum	2,500	0	5,000	0	5,088	12,588	6,653	19,241	22,000	
5	5	Pemeriksaan MTBS dokter umum	2,500	0	5,000	0	5,088	12,588	6,653	19,241	22,000	
6	6	Perawatan luka								0		
		a. sederhana	0	33,750	0	0	5,088	38,838	19,253	58,091	64,000	
		b. dengan penyulit	0	72,900	0	0	5,088	77,988	38,045	116,033	127,000	
7	7	Perawatan jaringan nekrotik kecil < 5cm	0	49,200	0	0	5,088	54,288	26,669	80,957	89,000	
8	8	Perawatan jaringan nekrotik luas > 5 cm	0	86,700	0	0	5,088	91,788	39,085	130,873	149,000	
9	9	Perawatan luka bakar < 10 %	0	44,350	0	0	5,088	49,438	24,341	73,779	81,000	
10	10	Perawatan luka bakar 10-20%	0	103,200	0	0	5,088	108,288	39,442	147,730	175,500	
11	11	Gigitan Binatang	0	37,750	0	0	5,088	42,838	21,173	64,011	70,500	
12	12	Jahit luka 4 jahitan	0	61,420	0	0	5,088	66,508	27,112	93,620	101,500	
13	13	Jahit luka 5-10 jahitan	0	83,750	0	0	5,088	88,838	38,044	124,882	135,000	
14	14	Jahit luka >10 jahitan	0	97,750	0	0	5,088	102,838	41,644	144,482	156,000	
15	15	Insisi/eksisi	0	86,550	0	0	5,088	91,638	44,597	136,235	148,500	
16	16	Operasi Tumor Jinak	0	98,750	0	0	5,088	103,838	67,270	171,108	189,000	
17	17	Exterpasi Nail	0	44,800	0	0	5,088	49,888	24,557	74,445	82,000	
18	18	Dawir kanan/kiri	0	53,650	0	0	5,088	58,738	28,805	87,543	96,000	
19	19	ATS Non Subsidi	0	135,100	0	0	5,088	140,188	28,292	168,480	212,000	
		ATS dengan subsidi	0				5,088	5,088	28,292	33,380	33,380	
20	20	Hordeolum / Chalazion	0	26,650	0	0	5,088	31,738	15,845	47,583	53,000	
21	21	Cerumen Prop	0	9,050	0	0	5,088	14,138	7,397	21,535	24,500	
22	22	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	0	18,450	0	0	5,088	23,538	11,909	35,447	39,500	
23	23	Corpus Alienum pada Telinga	0	9,700	0	0	5,088	14,788	7,709	22,497	25,500	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
24	24	Corpus Alienum pada Hidung	0	9,700	0	0	5,088	14,788	7,709	22,497	25,000	
25	25	Corpal di kulit	0	40,900	0	0	5,088	45,988	22,685	68,673	75,500	
26	26	Pasang Kateter	0	35,850	0	0	5,088	40,938	20,261	61,199	67,500	
27	27	Lepas Jahitan 1-4	0	5,950	0	0	5,088	11,038	5,909	16,947	19,500	
28	28	Lepas Jahitan >4	0	15,050	0	0	5,088	20,138	10,277	30,415	34,500	
29	29	Ganti Verban luka kecil < 5cm	0	25,675	0	0	5,088	30,763	13,455	44,218	51,500	
30	30	Ganti verban luka besar > 5 cm	0	47,300	0	0	5,088	52,388	22,537	74,925	86,000	
31	31	Pasang Infus	0	36,880	0	0	5,088	41,968	20,755	62,723	69,000	
32	32	Lepas Infus	0	6,850	0	0	0	6,850	3,963	10,813	21,000	
33	33	Perbaikan Infus	0	5,790	0	0	0	5,790	3,645	9,435	19,500	
34	34	Ganti cairan Infus	0	8,600	0	0	0	8,600	1,795	10,395	24,000	
35	35	Skin test	0	6,290	0	0	5,088	11,378	6,072	17,450	20,000	
36	36	Injeksi (tindakan terpisah)	0	6,290	0	0	5,088	11,378	4,048	15,426	18,000	
37	37	Pemberian oksigen/jam	0	12,100	0	0	5,088	17,188	6,032	23,220	23,220	
		Jam berikutnya	0	6,000			0	6,000	0	6,000	6,000	
38	38	Semprot cutaneus larva	0	72,100	0	0	3,180	75,280	12,554	87,834	94,000	
39	39	Lepas Cateter	0	3,400	0	0	5,088	8,488	4,685	13,173	15,500	
40	40	Pemasangan slang NGT	0	23,900	0	0	5,088	28,988	14,525	43,513	48,500	
41	41	Bilas lambung	0	21,600	0	0	5,088	26,688	13,421	40,109	44,500	
42	42	Lepas slang NGT	0	2,100	0	0	5,088	7,188	4,061	11,249	13,500	
43	43	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular) ampul pertama	0	488,757	0	0	5,088	493,845	39,609	533,454	594,000	
		Injeksi ABU (Anti Bisa Ular) ampul pertama bersubsidi	0				5,088	5,088	39,609	44,697	594,000	
44	44	Pemberian Nebulizer	0	41,100	0	0	5,088	46,188	15,187	61,375	66,500	
45	45	Irigasi telinga	0	18,400	0	0	5,088	23,488	11,885	35,373	39,500	
46	46	Irigasi Mata	0	5,850	0	0	5,088	10,938	5,861	16,799	19,500	
47	47	Suction	0	12,100	0	0	5,088	17,188	8,861	26,049	29,500	
48	48	Lavement	0	16,200	0	0	5,088	21,288	10,829	32,117	36,000	
49	49	Tampon Hidung	0	12,100	0	0	5,088	17,188	8,861	26,049	29,500	
50	50	Pemasangan Bidai	0	29,600	0	0	5,088	34,688	17,261	51,949	57,500	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
51	51	Pemasangan Gipsalk	0	68,600	0	0	5,088	73,688	35,981	109,669	120,000	
52	52	Pemberian obat melalui anus	0	14,100	0	0	5,088	19,188	9,821	29,009	33,000	
53	53	Rectal Toucher	0	5,600	0	0	5,088	10,688	5,741	16,429	19,000	
54	54	Resusitasi Jantung Paru	0	120,865	0	0	5,088	125,953	53,435	179,388	203,500	
55	55	Penanganan syok anafilaktik	0	9,700	0	0	5,088	14,788	7,709	22,497	25,500	
56	56	Pemeriksaan IMS	2,500	0	5,000	0	5,088	12,588	6,653	19,241	22,000	
57	57	Inspekulo Vagina (IMS)	0	42,420	0	0	5,088	47,508	27,317	74,825	88,000	
58	58	Pengambilan duh uretra/cerviks	0	13,140	0	0	5,088	18,228	9,360	27,588	31,000	
										0		
59	59	Home Care								0		
		a. Dokter	2,500	0	5,000	0	20,000	27,500	15,600	43,100	52,000	
		b. Paramedis	2,500	0	5,000	0	20,000	27,500	7,800	35,300	42,500	
										0		
II	II	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK IBU DAN ANAK								0		
B	B	Pelayanan dan tindakan di klinik KIA								0		
1	1	Konseling (KIA, KB, Kespro, Bayi, balita)	0				5,088	5,088	2,912	8,000	10,000	
2	2	ANC	2,500	2,340	5,000		5,088	14,928	6,240	21,168	24,000	
3	3	USG	0	12,200			5,088	17,288	9,152	26,440	30,000	
4	4	Pelayanan MTBS	2,500	500			5,088	8,088	3,712	11,800	14,000	
5	5	Tindakan Pra Rujukan pada Bayi, Anak Balita dan APRAS	2,500	42,777			5,088	50,365	21,254	71,619	82,000	
6	6	Tindik Bayi, Anak Balita dan APRAS	2,500	4,145			5,088	11,733	5,996	17,729	20,500	
7	7	Pemeriksaan dalam (VT)	0	5,805			5,088	10,893	5,868	16,761	19,500	
8	8	Pemeriksaan IVA	2,500	8,565			5,088	16,153	8,060	24,213	27,500	
9	9	Pemeriksaan Gynekologi	0	5,005			5,088	10,093	5,708	15,801	18,500	
										0		
b	b	Pelayanan Persalinan								0		
1	1	Paket Persalinan Normal oleh bidan	2,500	338,413	5,000		6,360	352,273	347,727	700,000	700,000	
2	2	Paket Persalinan Normal oleh dokter	2,500	338,413	5,000		6,360	352,273	447,727	800,000	800,000	
3	3	Persalinan dengan penyulit di PONE	2,500	484,900	5,000		6,360	498,760	451,240	950,000	950,000	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
4	4	Tindakan Pasca persalinan	0	102,633			5,088	107,721	68,007	173,728	175,000	
5	5	Tindakan Pra Rujukan persalinan	2,500	73,059			5,088	80,647	34,465	115,112	125,000	
6	6	Penanganan BBL dg Asfisia (Resusitasi)	2,500	59,030			5,088	66,618	31,688	98,306	107,500	
7	7	Pemasangan IUD Pasca Placenta	0	32,340	5,000		5,088	42,428	39,410	81,838	100,000	
8	8	Pemeriksaan Nifas	2,500	7,550			5,088	15,138	6,872	22,010	25,000	
9	9	Pemeriksaan neonatus	2,500	3,375			5,088	10,963	7,812	18,775	22,000	
10	10	Rawat pasien ibu (hamil, bersalin, nifas, bayi-balita)	0	127,000			5,088	132,088	68,640	198,728	200,000	
11	11	Penanganan abortus di PONE	2,500	101,717	5,000		5,088	114,305	59,423	173,728	175,000	
										0		
c	c	Pelayanan KB								0		
1	1	KB Suntik	2,500	2,737			5,088	10,325	5,522	15,847	18,500	
2	2	KB Pil	2,500				3,180	5,680	4,112	9,792	14,000	
3	3	KB IUD	2,500	16,215	5,000		5,088	28,803	15,698	44,501	52,500	
4	4	Kondom KB	2,500				5,088	7,588	4,112	11,700	14,000	
5	5	Pelepasan IUD	2,500	18,825	5,000		5,088	31,413	15,852	47,265	52,500	
6	6	Pelepasan dan Pemasangan IUD	2,500	21,580	5,000		5,088	34,178	17,535	51,713	60,500	
7	7	Pelepasan IUD dg penyulit	2,500	33,710	5,000		5,088	46,298	28,930	75,228	76,500	
8	8	Pemasangan Implant	2,500	25,672	5,000		5,088	38,260	20,978	59,238	69,500	
9	9	Pelepasan Implant	2,500	58,500	5,000		5,088	71,088	19,348	90,436	100,000	
10	10	Pelepasan dan pemasangan implant	2,500	58,500	5,000		5,088	71,088	27,640	98,728	100,000	
11	11	Kontrol IUD	0	8,933			5,088	14,021	7,145	21,166	25,500	
12	12	Kontrol implant	0	4,184			5,088	9,272	6,365	15,637	18,500	
13	13	Kontrol MOW/MOP	2,500	16,237			5,088	23,825	10,782	34,607	40,500	
14	14	Penanganan KB dengan Komplikasi	2,500	53,167	5,000		5,088	65,755	46,378	112,133	125,000	
										0		
										0		
C	C	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK GIGI DAN MULUT								0		
a	a	Pelayanan Gigi dan Mulut								0		
1	1	Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	2,500	-	-		5,088	7,588	2,400	9,988	12,000	

TARIF PELAYANAN

[illegible]

TARIF PELAYANAN

[illegible]

TARIF PELAYANAN

[illegible]

TARIF PELAYANAN

[illegible]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
c	c	Urinalisa								0		
1	1	Urine Lengkap	0	10,186			4,452	14,638	4,000	18,638	21,500	Kriteria Sedang
2	2	Ph/B./Prot/Uro/Bil/Red	0	8,035			4,452	12,487	2,400	14,887	17,500	Kriteria Ringan
3	3	Sediman Urine	0	5,905			4,452	10,357	4,000	14,357	17,500	Kriteria Sedang
4	4	PP Tes	0	7,470			4,452	11,922	2,400	14,322	17,000	Kriteria Ringan
d	d	Parasitologi								0		
1	1	Faeces Lengkap	0	5,905			5,088	10,993	4,000	14,993	17,500	Kriteria Sedang
2	2	Filaria	0	6,740			5,088	11,828	4,000	15,828	18,000	Kriteria Sedang
3	3	Malaria	0	6,740			5,088	11,828	4,000	15,828	18,000	Kriteria Sedang
4	4	Jamur	0	6,970			5,088	12,058	4,000	16,058	18,500	Kriteria Sedang
e	e	Mikrobiologi								0		
1	1	BTA	0	7,949			5,088	13,037	4,000	17,037	19,500	Kriteria Sedang
2	2	Neisseria	0	6,859			5,088	11,947	4,000	15,947	18,000	Kriteria Sedang
3	3	Pemeriksaan Gram	0	6,859			5,088	11,947	4,000	15,947	18,000	Kriteria Sedang
f	f	Pemeriksaan Imunologi								0		
1	1	Widal	0	16,408			5,088	21,496	4,000	25,496	28,000	Kriteria Sedang
2	2	HbsAG	0	17,211			5,088	22,299	6,400	28,699	31,500	Kriteria Tinggi
3	3	VDRL	0	18,656			5,088	23,744	4,000	27,744	30,000	Kriteria Sedang
4	4	ANTI Hbs	0	17,211			5,088	22,299	6,400	28,699	31,500	Kriteria Tinggi
g	g	Pemeriksaan Napza								0		
1	1	Amphetamine	0	22,987			5,088	28,075	4,000	32,075	34,500	Kriteria Sedang
2	2	Benzodiazepin	0	22,987			5,088	28,075	4,000	32,075	34,500	Kriteria Sedang
h	h	Pemeriksaan Lain-lain								0		
i	i	Pelayanan EKG	0	7,500	0	0	5,088	12,588	6,653	19,241	22,000	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
										0		
J	J	Pelayanan Rongent								0		
		ukuran 30x40	0	42,500	0	0	5,088	47,588	8,000	55,588	59,000	
		ukuran 35x35	0	40,000	0	0	5,088	45,088	8,000	53,088	57,000	
		ukuran 24x30	0	36,000	0	0	5,088	41,088	8,000	49,088	53,000	
		ukuran 18x24	0	34,000	0	0	5,088	39,088	8,000	47,088	51,000	
		Konsultasi dokter spesialis (pembacaan Ro)	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	25,000	
										0		
J	J	PELAYANAN DI LUAR GEDUNG								0		
1	1	Visum luar di TKP	2,500	7,400	0	0	25,088	34,988	26,406	61,394	74,500	
2	2	Visum luar di puskesmas	2,500	7,400	0	0	5,088	14,988	10,406	25,394	29,500	
3	3	P3K	0	0	100,000	0	75,000	175,000	210,000	385,000	475,000	
4	4	Pelayanan pusing	2,500	0	5,000	0	4,452	11,952	6,653	18,605	22,000	
										0		
II	II	PELAYANAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN								0		
A	A	PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH								0		
a	a	Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah								0		Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
1	1	Pelayanan Ambulance dalam Kabupaten								0		
		≥ 5 kilometer pertama	0				46,000	46,000	20,000	66,000	91,000	
			0				0	0	25,000	25,000		
		- kelebihan jarak /km berikutnya	0				6,000	6,000	0	6,000	6,000	
										0		
2	2	Pelayanan Ambulance Antar Kabupaten dalam Propinsi								0		
		≥ 5 kilometer pertama	0				46,000	46,000	30,000	76,000	111,000	
			0				0	0	35,000	35,000		
		- kelebihan jarak /km berikutnya	0				6,000	6,000	0	6,000	6,000	
										0		
3	3	Pelayanan Ambulance luar Propinsi								0		
		≥ 5 kilometer pertama	0				46,000	46,000	40,000	86,000	121,000	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR,LISTRIK,AIR,TEL EPON,BAHAN BAKAR,PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN,KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
			0				0	0	45,000	45,000	101,000	
		- kelebihan jarak /km berikutnya	0				6,000	6,000	0	6,000	6,000	
										0		
b	b	Pelayanan Mobil Jenazah								0		
1	1	Pelayanan Mobil Jenazah dalam Kabupaten								0		
		≥ 5 kilometer pertama	0				36,800	36,800	16,000	52,800	66,000	
			0				0		0	0		
		- kelebihan jarak /km berikutnya	0				4,800	4,800	0	4,800	6,000	
			0				0	0	0	0		
2	2	Pelayanan Mobil Jenazah Antar Kabupaten dalam Propinsi								0		
		≥ 5 kilometer pertama	0				46,000	46,000	30,000	76,000	76,000	
			0				0	0	0	0		
		- kelebihan jarak /km berikutnya	0				4,800	4,800	0	4,800	6,000	
								0		0		
3	3	Pelayanan Mobil Jenazah luar Propinsi								0		
		≥ 5 kilometer pertama	0				46,000	46,000	40,000	86,000	86,000	
			0				0	0	0	0		
		- kelebihan jarak /km berikutnya	0				6,000	6,000	0	6,000	6,000	
										0		
B	B	PELAYANAN PRAKTIK KLINIK								0		
1	1	Praktik Klinik (orang / minggu)							0	0		
		a. Profesi	0				32,800	32,800	45,000	77,800	131,000	
		b. D4 / S1	0				28,800	28,800	36,000	64,800	108,000	
		c. D3	0				28,800	28,800	30,000	58,800	96,000	
										0		
		Magang Klinik Pribadi Paramedis (orang / bulan)	0				40,000	40,000	0	40,000	50,000	
										0		
C	C	PELAYANAN PRAKTIK NON KLINIK								0		
1	1	Praktik Non Klinik Dalam Gedung (orang / minggu)								0		
		a. Profesi	0				12,800	12,800	63,000	75,800	106,000	

TARIF PELAYANAN

[illegible]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 3 DESEMBER 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU

TARIF PELAYANAN

NO	NO	JENIS PELAYANAN	KARTU PASIEN dan REKAM MEDIS	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	OBAT	AKOMODASI	BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KANTOR, LISTRIK, AIR, TEL EPON, BAHAN BAKAR, PEMELIHARAAN SARANA dan PRASARANA KESEHATAN, KONSUMSI)	TOTAL JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP RETRIBUSI	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
2	2	Pengambilan Data								0		
		a. SLTA	0				8,000	8,000	0	8,000	10,000	
		b. D3 / S1	0				20,000	20,000	0	20,000	25,000	
		c. S2	0				40,000	40,000	0	40,000	50,000	
F	F	PELAYANAN LEGALISASI DAN PERSEWAAN								0		
1	1	Legalisasi Surat Keterangan / Lembar	0				0	0	1,200	1,200	1,500	
										0		
2	2	Pelayanan Resume Medis	0				1,600	1,600	18,400	20,000	25,000	
										0		
3	3	Sewa Aula					200,000	200,000	0	200,000	200,000	
										0		
		Keterangan : Untuk pelayanan di luar jam kerja , penambahan jasa pelayanan sebesar :						Dokter Spesialis		20,000	20,000	
		sebesar :						Dokter Umum		10,000	10,000	
								Paramedis		5,000	5,000	
4	4	Sewa Tempat ATM	0							20,000,000	20,000,000	Pertahun

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018
BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

